

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, PERATURAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KPP DAERAH KABUPATEN PINRANG

Nurhaeni Thahir ^{*1}, Mursalim Laekkeng² Andika Pramukti³

nurhaenithahir@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pengetahuan Pajak, Peraturan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pinrang. Populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pinrang yang berjumlah 167.904 wajib pajak, dalam pemilihan sampel kami menggunakan rumus slovin sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 71 sampel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Jenis data yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, sedangkan sumber data yaitu data primer. Untuk mengumpulkan data lapangan, penelitian ini menggunakan metode survei dengan cara penyebaran kusioner. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: pengetahuan wajib pajak, peraturan pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya, tetapi saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya tersebut. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak yang dihasilkan oleh pemerintah digunakan untuk pembangunan nasional baik pembangunan fisik maupun non fisik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peran dalam pembangunan nasional. Pajak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung atau pun tidak secara langsung oleh masyarakat. Ada pun manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Untuk mencukupi semua kebutuhan pembangunan nasional, negara membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak (Ainun et al., 2022).

Theory of Planned Behavior (TPB) Attitude Toward the Behavior menyatakan bahwa tindakan seseorang berawal karna adanya niat dan perilaku yang didasari oleh keyakinan, ketika seseorang percaya bahwa sebuah perilaku memiliki hasil positif atau baik maka perilaku orang tersebut akan bersifat positif atau baik pula. Teori ini sangat relevan dengan penelitian yang mengambil topik mengenai kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori ini, dapat dikatakan bahwa perilaku yang dilakukan tergantung pada niat. Seorang individu yang memiliki niat yang baik akan menjalankan ketentuan perpajakan karena membayar pajak kepada negara adalah suatu kewajiban. Dapat disimpulkan bahwa sikap individu yang berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan secara langsung memudahkannya melakukan kegiatan perpajakan, dan kesempatan melakukan tindakan untuk melanggar hukum seperti tindakan penggelapan pajak akan menjadi rendah *beliefs* (Sudiarto, 2020).

Salah satu jenis pendapatan pajak daerah salah satunya diperoleh melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang diterima oleh pemerintah daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Usaha pemerintah dalam meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, yaitu antara lain dengan cara merubah sistem pemungutan

pajak dari *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system* yang sudah diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang berpengaruh besar bagi wajib pajak dengan cara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk membayar, menghitung, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak yang mengakibatkan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami fluktuasi. Cendana dan Pradana (2021) menyatakan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan, seperti pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti peraturan perpajakan (Ayuni *et al.*, 2023).

Dewi, *et al* (2020) menyatakan usaha memaksimalkan penerimaan pajak dibutuhkan peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajak secara sukarela dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak, karena kesadaran merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Mahaputri dan Noviri, 2016). Arifin dan Rizaldy (2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Agustin dan Putra (2019) menyatakan kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Prayitna dan Witono, 2022). Sehingga diperlukan kesadaran dari wajib pajak untuk membayarkan pajaknya guna membiayai pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat secara merata.

Penelitian ini mengambil rujukan dari penelitian yang dilakukan oleh Karlina dan Ethika (2021) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Karlina dan Ethika (2021) adalah perbedaan variabel penelitian, Dimana penelitian Karlina dan Ethika (2021) meneliti mengenai sanksi pajak pada penelitian ini variabel sanksi pajak diganti oleh variabel peraturan pajak. Selain itu perbedaan juga terjadi di lokasi penelitian dan sampel penelitian.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh pengetahuan pajak, peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pinrang”.

Theory of Planned Behavior

Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak berkaitan dengan *control beliefs*. Pengetahuan pajak digunakan untuk mendukung wajib pajak agar memahami perpajakan sehingga akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Tumanduk *et al.*, 2021). Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Semakin tinggi pengetahuan pajak wajib pajak mengenai perpajakan akan membuat wajib pajak semakin mudah menentukan perilakunya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga akan tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Pajak

Pengertian pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan pada pasal 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Ainun *et al.* (2022) Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Pajak dapat diartikan sebagai sebuah kontribusi masyarakat sebagai warga negara yang bersifat memaksa dan sudah diatur dalam Undang – Undang yang dimana dampak

dari kontribusi itu tidak bisa dirasakan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk mensejahterakan masyarakat.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek tertentu yang dapat berwujud benda baik lewat akal, dapat pula obyek yang dipahami manusia berbentuk ideal, atau yang berhubungan dengan masalah kejiwaan (Dewi, 2020). Menurut Dewi (2020) pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Karlina dan Ethika (2021) menyatakan pengetahuan merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, dipahami, dan dimengerti oleh manusia. Karlina dan Ethika (2021) menyatakan pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Erawati dan Parera (2017) menyatakan pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Peraturan Pajak

Menurut Muhnica *et al.* (2023) pemahaman peraturan perpajakan adalah “suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan (Ayuni *et al.*, 2023).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan (Tumanduk *et al.*, 2021).

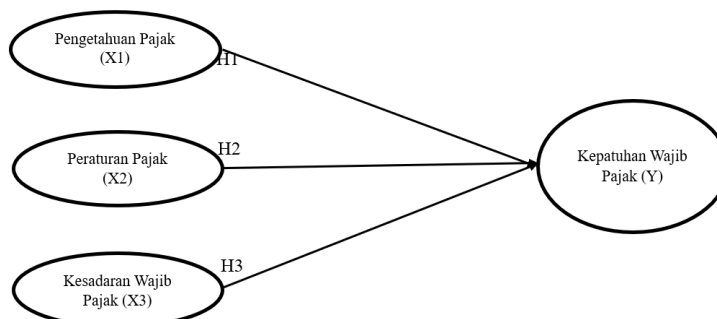
Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Adi Hartopo *et al.*, 2020). Menurut Ainun *et al.*, (2022) kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Milleani dan Maryono, (2022) kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah sikap untuk patuh terhadap suatu aturan. Rahim *et al* (2024) kepatuhan pajak terdiri dari dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu perilaku dimana wajib pajak berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan

formal dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil suatu perilaku dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan.

Kerangka Konseptual

Berikut adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanation research* atau studi deskriptif yang membuktikan hubungan kasual antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pinrang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pinrang yang berjumlah 167.904 wajib pajak. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan menggunakan rumus slovin, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 71 responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui hasil pengisian dari responden atas kuesioner yang diberikan.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji realibilitas menggunakan bantuan program Statistic Package of Social Science (SPSS). Adapun tahapan analisis data yang dilakukan adalah uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

Hasil Penelitian

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	100	2.40	5.00	3.9960	.61232
Peraturan Pajak	100	2.80	5.00	3.9757	.48751
Kesadaran Wajib Pajak	100	2.80	5.00	3.9723	.50743
Kepatuhan Wajib Pajak	100	2.50	4.80	3.7127	.48771
Valid N (listwise)	100				

Tampak pada table 1, menjelaskan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian ini. 1. Variabel Pengetahuan Pajak (X1) memiliki nilai minimum 2,40 nilai maksimum 5,00

dan mean 3,9960 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,61232 dari nilai rata-rata jawaban responden. 2. Variabel Peraturan Pajak (X2) memiliki nilai minimum 2,80 nilai maksimum 5,00 dan mean 3,9757 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,48751 dari nilai rata-rata jawaban responden. 3. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) memiliki nilai minimum 2,80 nilai maksimum 5,00 dan mean 3,9723 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,50743 dari nilai rata-rata jawaban responden. Dan 4). Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai minimum 2,50 nilai maksimum 4,80 dan mean 3,7127 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,48771 dari nilai rata-rata jawaban responden.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	R Hitung	R Table	Kesimpulan
X1.1	0,687	0.2335	Valid
X1.2	0,884	0.2335	Valid
X1.3	0,850	0.2335	Valid
X1.4	0,666	0.2335	Valid
X1.5	0,648	0.2335	Valid
X2.1	0,710	0.2335	Valid
X2.2	0,714	0.2335	Valid
X2.3	0,586	0.2335	Valid
X2.4	0,510	0.2335	Valid
X2.5	0,509	0.2335	Valid
X3.1	0,655	0.2335	Valid
X3.2	0,652	0.2335	Valid
X3.3	0,649	0.2335	Valid
X3.4	0,577	0.2335	Valid
X3.5	0,647	0.2335	Valid
Y1	0,760	0.2335	Valid
Y2	0,768	0.2335	Valid
Y3	0,694	0.2335	Valid
Y4	0,535	0.2335	Valid
Y5	0,420	0.2335	Valid

Berdasarkan pada hasil Uji Validitas, semua item pada kuesioner menunjukkan variabel adalah Pengetahuan Pajak (X1), Peraturan Pajak (X2) Kesadaran Wajib Pajak (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) valid dimana seluruh indeks nilai R hitung lebih besar dari pada nilai R tabel sebesar 0.2335. Sehingga hasil dari uji validitas dari semua variabel diatas menyatakan bahwa uji validitas sesuai dengan pernyataan yang ada dalam metode analisis data. menurut Ghozali (2016).

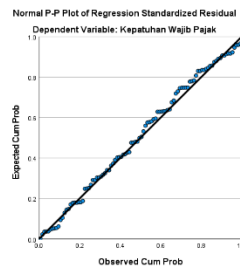
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach Alpha (a)</i>	Keterangan
Pengetahuan Pajak	5	0,807	Realible
Peraturan Pajak	5	0,775	Realible
Kesadaran Wajib Pajak	5	0,881	Realible
Kepatuhan Wajib Pajak	5	0,840	Realible

Tabel 3 menunjukkan bahwa uji reliabilitas dari masing-masing variabel memiliki *Cronbach Alpha* > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan di dalam kuesioner yang dibagikan kepada responden memiliki tingkat reliabilitas yang baik sehingga pertanyaan dalam kuesioner dapat dijadikan

sebagai instrument penelitian. Maka hasil dari uji reliabilitas dinyatakan telah sesuai dengan pernyataan yang ada dalam metode analisis data menurut (Sunyoto, 2013:81).

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas



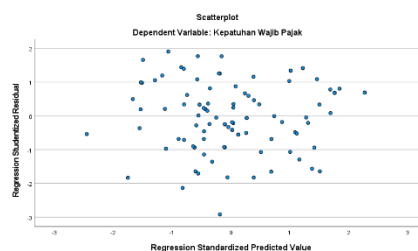
Berdasarkan gambar 2 terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Pajak	.925	1.081
	Peraturan Pajak	.631	1.584
	Kesadaran Wajib Pajak	.630	1.588
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			

Dari hasil output diatas, terlihat bahwa Pengetahuan Pajak, Peraturan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolonearitas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Dari hasil uji heteroskedastisitas diatas, grafik grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak dengan variabel yang mempengaruhi yaitu Pengetahuan Pajak, Peraturan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak.

Tabel 5. Model Persamaan Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.061	.294		-.206	.837
	Pengetahuan Pajak	.195	.050	.245	3.892	.000
	Peraturan Pajak	.249	.076	.249	3.258	.002
	Kesadaran Wajib Pajak	.504	.073	.525	6.864	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Berdasarkan pada Tabel 5, Maka persamaan regresi yang di dapatkan dari hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

$$Y = -0,061 + 0,195 X_1 + 0,249 X_2 + 0,504 X_3$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 1). Konstanta sebesar -0,061 hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel ini Pengetahuan Pajak (X1) Peraturan Pajak (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) bernilai 0 maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,061. 2). Berdasarkan hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X1) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu b = 0,195. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Pengetahuan Pajak (X1), Maka akan terjadi kenaikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). 3). Berdasarkan hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Peraturan Pajak (X2) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu b = 0,249. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Peraturan Pajak (X2), Maka akan terjadi kenaikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dan 4). Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu b = 0,504. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3), Maka akan terjadi kenaikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 6. Hasil Uji R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.804 ^a	.647	.636	.29431
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Peraturan Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) pada Tabel menunjukkan bahwa besarnya nilai yang diperoleh nilai R-Square sebesar 0,647 yang berarti 64,7% variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dipengaruhi oleh variabel Pengetahuan Pajak (X1) Peraturan Pajak (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak (X3). Sedangkan sisanya (100-64,7%) adalah sebesar 35,3% yang dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan tersebut.

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.061	.294		-.206	.837
	Pengetahuan Pajak	.195	.050	.245	3.892	.000
	Peraturan Pajak	.249	.076	.249	3.258	.002

	Kesadaran Wajib Pajak	.504	.073	.525	6.864	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 7, Dapat di jelaskan sebagai berikut : 1). Hipotesis 1 (H1), Pengetahuan Pajak (X1) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai t yang bernilai +3,892 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. 2). Hipotesis 2 (H2), Peraturan Pajak (X2) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,002 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Peraturan Pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai t yang bernilai +3,258 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Dan 3). Hipotesis 3 (H3), Kesadaran Wajib Pajak (X3) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai t yang bernilai +6,864 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15.233	3	5.078	58.624	.000 ^b
	Residual	8.315	96	.087		
	Total	23.548	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Peraturan Pajak						

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000 yakni lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X1) Peraturan Pajak (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Hipotesis 1: Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Semakin tinggi Tingkat Pengetahuan Pajak Wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pinrang maka semakin tinggi Tingkat kepatuhan Wajib pajak, begitupun sebaliknya semakin rendah Tingkat Pengetahuan Pajak yang dimiliki oleh Wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pinrang maka semakin rendah Tingkat kepatuhan Wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian–penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Artharini & Noviyari, 2020) yang hasil penelitiannya bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak.

Hipotesis 2: Pengaruh Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Peraturan Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Semakin baik penerapan Peraturan Pajak yang diimplementasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pinrang maka semakin tinggi Tingkat

kepatuhan Wajib pajak, begitupun sebaliknya semakin buruk penerapan Peraturan Pajak yang diimplementasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pinrang maka semakin rendah Tingkat kepatuhan Wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Peraturan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian–penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Suryaputri & Averti (2019) yang hasil penelitiannya menunjukkan Peraturan Pajak berpengaruh negative dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 3: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Semakin baik kesadaran Wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pinrang maka semakin tinggi Tingkat kepatuhan Wajib pajak, begitupun sebaliknya semakin buruk Kesadaran Wajib Pajak terdaftar di kantor Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pinrang semakin rendah Tingkat kepatuhan Wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian–penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Zelmiyanti dan Amalia (2020) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan Kepatuhan Wajib Pajak.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan data yang telah dikumpul dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Variabel Pengetahuan Pajak (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi Tingkat Pengetahuan Pajak yang dimiliki oleh Wajib pajak maka semakin tinggi Tingkat kepatuhan Wajib pajak. 2). Variabel Peraturan Pajak (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik penerapan Peraturan Pajak yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pinrang maka semakin tinggi Tingkat kepatuhan Wajib pajak. Dan 3). Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik tinggi kesadaran Wajib pajak maka semakin tinggi Tingkat kepatuhan Wajib pajak. Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 1). Penelitian selanjutnya apabila tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama disarankan untuk menggunakan lebih banyak variabel independen lain yang dapat memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. 2). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih banyak alat uji untuk olah data lainnya. Dan 3). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengambilan sampel dengan responden yang lebih luas cakupannya dan menambah objek penelitian sebatas wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pinrang.

Referensi

- Adi Hartopo, Endang Masitoh, & Purnama Siddi. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Delanggu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 50–56. <https://doi.org/10.31599/Jiam.V16i2.394>
- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55. <https://doi.org/10.33373/Mja.V13i1.1833>
- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Kampua : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 72–78.
- Arfah, A., Alam, S., & Abduh, M. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. *Center of Economic Students Journal*, 6(3), 315-331.

- Arifin, Z., & Rizaldy, M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kabupaten Tegal. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(1), 168–184. <https://doi.org/10.47476/Reslaj.V6i3.6202>
- As'ari, N. G. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)*. 1(6), 64–76.
- Ayuni, H. A., Manafe, & Perseveranda. (2023). Pengaruh Kasadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (Jimt)*, 5(1), 1–8. <https://dinastirev.org/Jimt/Article/View/1652/993>
- \Boroh, C. S., & Mursalim, M. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kompetensi Account Representative terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Madya Makassar):(Studi Kasus KPP Madya Makassar). *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 23-35.
- Cendana, M., & Pradana, B. L. (2021). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Wilayah Dki Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(1), 22–33. <https://doi.org/10.52859/Jba.V8i1.133>
- Chusaeri, Y., Daiana, N., & Afifudin. (2017). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Batu). *Universitas Islam Malang, Fakultas Ekonomi, Malang*, 13(3), 1576–1580.
- Dewi. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19. <https://ojs.sties.ac.id/index.php/Prisma/Article/View/362>
- Dewi, I. A. P. P., & Dkk. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mmembayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 417–426.
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.33884/Jab.V3i2.1244>
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.24964/Ja.V5i1.255>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Econbank: Journal Of Economics And Banking Volume 1 No. 1 April 2019*, 1(1), 47–54.
- Harfiani, H., Mursalim, M., & Tjan, J. S. (2023). Pengaruh akses pajak, kewajiban moral, love of money dan persepsi adanya reward terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 4(1), 135-149.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta.
- Julianjani, R., Nurwanah, A., & Abduh, M. (2021). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Penerapan Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Yang Terdaftar Di KPP Pratama Makassar Barat. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 4(2).
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/Jkaa.V15i2.30>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(1), 92–102.
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260.

- Mahaputri, N. N. T., & Noviani, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), 2321–2351.
- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Di Kota Tanjungpinang. *Cash*, 3(01), 39–51. <https://doi.org/10.52624/Cash.V3i01.1585>
- Milleani, A., & Maryono. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kendal. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 89–98. <https://doi.org/10.51903/Kompak.V15i1.611>
- Muhniah, N., Alam, S., & Shaleh, M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 117–127. <https://doi.org/10.57178/Paradoks.V6i2.635>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/Ristansi.V3i2.1232>
- Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Samsat Kota Surakarta). *Ikraith-Ekonomika No*, 5(1), 134–141.
- Putri, C. P. R., & Suandy, E. (2019). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati Hotel Melati Di Kota Yogyakarta. *Keywords In Qualitative Methods*, 3, 1–14.
- Rahim, S., Pramukti, A., & Sandi, R. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kecerdasan Finansial Wajib Pajak Terhadap Determinan Program Pengungkapan Sukarela (Pps) Di Makassar. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 1284-1298.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/Gc.12.2.18367.2017>
- Sudiarto, E. (2020). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor Di Kota Malang. *Inspirasi, Vol 17, No 2 (2020)*, 286–293. <https://jurnal.stkipgritlungagung.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/1575/847>
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D. *Penerbit Cv. Alfabeta: Bandung*, 225.
- Sugiyono, S. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Dan R&D. *Alfabeta Bandung*.
- Sukrisno Agoes, J. C. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 292. <https://doi.org/10.24912/Jpa.V1i2.4702>
- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Samsat Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 1(1), 29–45. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/jiab/article/view/487>
- Tumanduk, S., Kawulur, A., & Bacilius, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 2(3), 292–301. <https://doi.org/10.53682/Jaim.Vi.1134>
- Ummah, M. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1–14.
- Wardani, D. K., & Asis, R. M. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.
- Wardani, D. K., & Rumiya, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/Ja.V5i1.253>